

<b>27 AGUSTUS 2010</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010</b>	<b>SERI A NOMOR 7</b>
------------------------	---	---------------------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 23/A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 1/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 955,198,748,565.00 diubah bertambah sejumlah Rp. 114,952,684,811,08 sehingga menjadi Rp. 1.070.151.433.376,08 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Pendapatan                                    |                               |
| a. Semula  | Rp. 901.104.054.689,00        |
| b. Bertambah                                     | <u>Rp. 85.663.463.915,73</u>  |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan              | Rp. 986.767.518.604,73        |
| 2. Belanja                                       |                               |
| a. Semula  | Rp. 951.698.748.565,00        |
| b. Bertambah                                     | <u>Rp. 114.952.684.811,08</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                 | Rp.1.066.651.433.376,08       |
| Defisit setelah Perubahan                        | Rp. (79.883.914.771.35)       |
| 3. Pembiayaan                                    |                               |
| a. Penerimaan                                    |                               |
| 1) Semula  | Rp. 54.094.693.876,00         |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp. 29.289.220.895,35</u>  |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan              | Rp. 83.383.914.771,35         |
| b. Pengeluaran                                   |                               |
| 1) Semula  | Rp. 3.500.000.000,00          |
| 2) Berkurang/Berkurang                           | <u>Rp. 0,00</u>               |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan             | <u>Rp. 3.500.000.000,00</u>   |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp. 79.883.914.771,35         |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | <u>Rp -</u>                   |

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah  |                              |                        |
| 1) Semula  | Rp. 100.570.639.801,00       |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 694.261.128,73</u>    |                        |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah<br>setelah Perubahan               |                              | Rp. 101.264.900.929,73 |
| b. Dana Perimbangan  |                              |                        |
| 1) Semula  | Rp. 719.126.235.888,00       |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 2.315.964.015,00</u>  |                        |
| Jumlah Dana Perimbangan<br>setelah Perubahan                     |                              | Rp. 721.442.199.903,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                          |                              |                        |
| 1) Semula  | Rp. 81.407.179.000,00        |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 82.653.238.772,00</u> |                        |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah<br>setelah Perubahan |                              | Rp. 164.060.417.772,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- |   |                                |                       |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Daerah   |                                |                       |
| 1) Semula   | Rp. 16.230.386.000,00          |                       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 630.402.825,00</u>      |                       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan                                 |                                | Rp. 16.860.788.825,00 |
| b. Retribusi Daerah   |                                |                       |
| 1) Semula   | Rp. 74.017.513.501,00          |                       |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. (57.815.958.790,00)</u> |                       |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan                             |                                | Rp. 16.201.554.711,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                  |                                |                       |
| 1) Semula   | Rp. 555.009.700,00             |                       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 1.067.620.711,99</u>    |                       |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan                             |                                | Rp. 1.622.630.411,99  |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                          |                                |                       |
| 1) Semula   | Rp. 9.767.730.600,00           |                       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 56.812.196.381,74</u>   |                       |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah<br>Setelah Perubahan |                                | Rp. 66.579.926.981,74 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- |   |                             |                        |
|---|-----------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak |                             |                        |
| 1) Semula                                       | Rp. 719.126.235.888,00      |                        |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. 2.315.964.015,00</u> |                        |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan        |                             | Rp. 721.442.199.903,00 |

- b. Dana Alokasi Umum
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 606.942.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. -</u>           |
| Jumlah Dana Alokasi setelah Perubahan | Rp. 606.942,500.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 50.279.900.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. -</u>          |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp 50.279.900.000,00  |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 4.000.000.000,00        |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp. (400.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. 3.600.000.000,00        |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dari Provinsi
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 37.775.500.000,00       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 8.732.053.772,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil dan Bukan Pajak Dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. 46.507.553.772,00       |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 16.368.225.000,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 61.294.905.000,00</u> |
| Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. 77.663.130.000,00        |
- d. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 4.039.200.000,00        |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 9.158.280.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Dari Pemerintah Provinsi setelah Perubahan | Rp.13.197.480.000,00        |
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 19.224.254.000,00       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 3.868.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp. 23.092.254.000,00       |

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.701.134.143.162,00        |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. 29.321.222.257,08</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. 730.455.365.419,08       |
- b. Belanja Belanja Langsung
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.250.564.605.403,00        |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp. 85.631.462.554,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 336.196.067.957,00       |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 547.849.141.406,00

2) Bertambah Rp. 60.275.958.986,08

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 608.125.100.392,08

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 50.602.540.000,00

2) Berkurang Rp. (28.410.940.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 22.191.600.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 54.664.921.756,00

2) Berkurang Rp. (2.827.756.328,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 51.837.165.428,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 47.017.540.000,00

2) Berkurang Rp. (16.040.401,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 47.001.499.599,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 300.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 26.686.720.976,00

2) Berkurang Rp. 876.706.749,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 27.563.427.725,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 164.175.956.712,00

2) Bertambah Rp. 31.839.893.826,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 196.015.850.538,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 59.701.927.715,00

2) Bertambah Rp. 52.914.861.979,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 112.616.789.694,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 83.383.914.771,35

1) Semula Rp. 54.094.693.876,00

2) Bertambah Rp. 29.289.220.895,35

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 83.383.914.771,35



b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.500.000.000,00	
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 82.733.914.771,35	
1) Semula	Rp. 53.444.693.876,00
2) Bertambah	<u>Rp. 29.289.220.895,35</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 82.733.914.771,35
b. Penerimaan Piutang Daerah sebelumnya sejumlah Rp.575.000.000,00	
1) Semula	Rp. 650.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (75.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan	Rp.575.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sejumlah Rp. 75.000.000,00	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. 75.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Investasi Non Permanen setelah Perubahan	Rp. 75.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/kurang	<u>Rp. _____</u> -
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah/kurang	<u>Rp. _____</u> -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Agustus 2010

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

ttd.

**M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530412 197903 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7 /A**

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

ttd.

**Drs. PADI MULYONO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 500 024